

**PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024**

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 67 TAHUN 2024, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENGGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANJUNG SARI KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan walikota dan Wakil Walikota.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 067 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 1669 Tahun 2022; kpt Kepdes Tanjung Sari No. 29 Tahun 2024; BA Pleno KPU Kabupaten Mesuji No. 101/PL.01-BA/1811/2024.
 - Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- **CATATAN :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku pada tanggal ditetapkan.